



PUTUSAN

Nomor 132 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (Paten) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NOKIA TECHNOLOGIES OY, yang diwakili oleh Holder of a Procuration Nokia Technologies OY, Jan Sandstrom dan Jeremie Vaquer, berkedudukan di Karakaari 7, 02610 Espoo, Finlandia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tania Lovita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Suryomurcito & Co., beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kaveling V-TA, Pondok Indah, Jakarta, 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021; Pemohon Kasasi/dahulu Penggugat;

L a w a n

PT BRIGHT MOBILE TELECOMMUNICATION, berkedudukan di Kompleks Benoa Mas, Jalan Benoa Raya Blok B Nomor 1, Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia, yang diwakili Direktur, Xu Yuchu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prudence Jahja, SH., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Januar Jahja and Partners, beralamat di Menara Batavia Lantai 19, Jalan K.H. Mas Mansyur Kaveling 126, Jakarta Pusat, 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2021;

Termohon Kasasi/dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Paten Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDP000031184 berjudul "Pensinyalan Informasi Modulasi Tambahan Untuk Akses Paket Hubungan-Turunan Kecepatan Tinggi" dengan memproduksi, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual produk-produk Tergugat yang menggunakan paten Penggugat secara sengaja dan tanpa hak;
3. Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan pembuatan, penjualan dan/atau menyediakan untuk dijual produk-produk Tergugat yang mengandung Paten Penggugat, khususnya semua ponsel yang menggunakan merek OPPO dan REALME yang mengimplementasikan HSDPA dengan dukungan untuk 64QAM (yang merupakan fitur dari HSPA+ dan biasanya ditandai dengan H+ pada ponsel);
4. Memerintahkan Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp597.300.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) atas kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan pelanggaran paten yang dilakukan oleh Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon perkara ini diputuskan dengan putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 5 Juli 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat pada tanggal 5 Juli 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 20 K/Pdt.Sus-HKI/2022/PN Niaga Jkt. Pst., *juncto* Nomor 41/Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41/Pdt.Sus-Paten/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 28 Juni 2022, dan dengan mengadili sendiri memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Pemohon Kasasi/semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Termohon Kasasi/semula Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap paten milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan Nomor Pendaftaran IDP000031184 berjudul "Pensinyalan Informasi Modulasi Tambahan Untuk Akses Paket Hubungan-Turun Kecepatan Tinggi" dengan memproduksi, menjual dan/atau menyediakan untuk dijual produk Termohon Kasasi/semula Tergugat yang menggunakan paten milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat secara sengaja dan tanpa hak;
3. Memerintahkan Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk menghentikan pembuatan, penjualan dan/atau menyediakan untuk dijual Produk Termohon Kasasi/semula Tergugat yang mengandung paten milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat, khususnya semua ponsel yang menggunakan merek OPPO dan REALME yang mengimplementasikan HSDPA dengan dukungan untuk 64QAM (yang merupakan fitur dari HSPA+ dan biasanya ditandai dengan H+ pada ponsel);
4. Memerintahkan Termohon Kasasi/semula Tergugat membayar ganti rugi sebesar Rp597.300.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) atas kerugian materiil yang diderita Pemohon Kasasi/semula Penggugat akibat perbuatan pelanggaran paten yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat;
5. Menghukum Termohon Kasasi/semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Sekiranya Mahkamah Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi/semula Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon telah mengajukan kontra memori kasasi Termohon tanggal 16 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, perbuatan Tergugat merakit/membuat dan/atau menjual dan/atau menyediakan untuk dijual produk ponsel dengan merek OPPO dan REALME di pasar Indonesia adalah atas penunjukan (*letter of appointment*) oleh Guandong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. dan Realme Chongqing Mobile Telecommunications Corp., Ltd;
- Bahwa dengan demikian tepat untuk menyelesaikan sengketa paten dalam ini perkara ini secara tuntas, Penggugat harus menarik kedua badan hukum tersebut sebagai pihak;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NOKIA TECHNOLOGIES OY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NOKIA TECHNOLOGIES OY**, tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 132 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)